

**“BROKEN MARRIAGE” SEBAGAI DOKTRIN YANG
MELANDASI ALASAN TERJADINYA PERCERAIAN DI
INDONESIA (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR
525/PDT.G/2021/PN.SGR)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum**

**Oleh
KADEK ARDIARYA RANDITHA
NIM. 1914101068**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA
2026**



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetak dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

	
Pembimbing I	Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H. NIP.198312152008122003
Pembimbing II	Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. NIP.198808102019031009



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Skripsi oleh Kadek Ardi Arya Randitha ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 05 Februari 2026

Dewan Penguji

Ketua	Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. NIP.198202042009122004
Anggota	Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H. NIP.198312152008122003
Anggota	Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. NIP.198808102019031009



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha guna memenuhi syarat-syarat
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn NIP.198402092005012002



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Kadek Ardi Arya Randitha

Tempat Tanggal Lahir : Singaraja, 2 April 2001

NIM : 1914101068

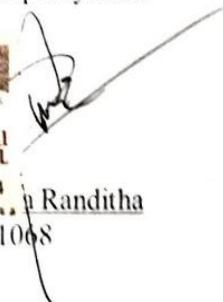
Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“BROKEN MARRIAGE” SEBAGAI DOKTRIN YANG MELANDASI TERJADINYA PERCERAIAN DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PN.Sgr)** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan saya ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 5 Februari 2026

Yang membuat pernyataan



Randitha
NIM. 1914101068

PRAKATA

Penulis mengucapkan syukur dan puji syukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Dengan rahmat dan belas kasihan-Nya, penulis telah berhasil menyelesaikan karya ilmiah berjudul **BROKEN MARRIAGE SEBAGAI DOKTRIN YANG MELANDASI ALASAN TERJADINYA PERCERAIAN DI INDONESIA (Studi atas Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PN.Sgr)**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan berbagai pihak, baik secara moral maupun material. Oleh karena itu, dengan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya, penulis menyampaikan apresiasi tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., sebagai Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, beserta seluruh staf, yang telah memberikan motivasi dan fasilitas pendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
2. Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial di Universitas Pendidikan Ganesha, yang telah menyediakan fasilitas dan dukungan akademik untuk kelancaran studi penulis.
3. Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., sebagai Wakil Dekan I Universitas Pendidikan Ganesha.
4. Ibu Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan pengajar Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha, yang telah memberikan arahan, motivasi, serta masukan yang sangat berharga dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku Penguji II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta koreksi konstruktif selama proses penyusunan skripsi.
6. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum., selaku Penguji, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta saran yang bermanfaat bagi penyempurnaan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Undiksha, yang telah memberikan dukungan dan motivasi akademik kepada penulis.
8. Staf Administrasi Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, khususnya Ibu Desak Eka, yang telah memberikan pelayanan dan dukungan operasional.
9. Kedua Orang Tua Tercinta, Bapak Made Suganda Dhita dan Ibu Kadek Suarini, yang senantiasa memberikan dukungan, nasihat, semangat, serta doa restu tanpa henti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
10. Sahabat dan Rekan-rekan Kelas B Ilmu Hukum Undiksha serta Angkatan 2019, yang telah memberikan dukungan moral dan persahabatan selama masa studi.
11. Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah Yang Maha Kuasa terus melimpahkan berkah-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini masih memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan tulus menerima kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak demi menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap bahwa makalah ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

Singaraja, 5 Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PRAKATA.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Pembatasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.5.1 Tujuan Umum.....	8
1.5.2 Tujuan Khusus.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	9
1.6.2 Manfaat Praktis.....	9
1.7 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1 Kajian Penelitian Hasil Relevan.....	12
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pernikahan.....	13
2.2.1 Syarat-Syarat Perkawinan.....	16
2.2.2 Sahnya Perkawinan.....	17
2.2.3 Tujuan Perkawinan.....	19
2.2.4 Hak dan Kewajiban Suami istri.....	20
2.3 Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	21
2.3.1 Pengertian Perceraian.....	21
2.3.2 Usaha yang Harus Ditempuh Sebelum Putusnya Pernikahan.....	22

2.3.3 Putusnya Perkawinan.....	23
2.3.4 Akibat Putusnya Perkawinan.....	24
2.4 Doktrin.....	30
2.5 Doktrin <i>Broken Marriage</i>	34
2.5.1 Definisi <i>Broken Marriage</i>	34
2.5.2 Landasan Filsafat.....	36
2.6 Interpretasi Hakim.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
3.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2 Jenis Pendekatan.....	43
3.3 Data dan Sumber Data.....	44
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.5 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PEMBAHASAN.....	49
4.1 Penerapan <i>Doktrin Broken Marriage</i> sebagai alasan Perceraian berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.....	49
4.2 Analisis yuridis terhadap interpretasi hakim dalam mempertimbangkan alasan perceraian sebagaimana Putusan nomor 525/Pdt.G/2021/PN.....	59
BAB V PENUTUP.....	77
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran.....	78
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	